


# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Laju peningkatan aktivitas ekonomi disebuah negara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, seperti tersedianya infrastruktur yang memadai serta kondisi ekonomi yang stabil. Negara yang mampu mengelola dan memanfaatkan faktor-faktor ini secara optimal akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pertumbuhan perekonomian Indonesia didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga kemakmuran serta kesejahteraan rakyat terjamin. Pembiayaan APBN bersumber dari berbagai jenis pemasukan yang diterima oleh negara, yang meliputi pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Di antara ketiganya, pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama karena secara konsisten memberikan kontribusi terbesar dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah tiap tahun. Berikut adalah visualisasi data realisasi pendapatan APBN tahun 2023:




Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2023  
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1.1, merupakan realisasi pendapatan APBN tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp2.155.420.000.000, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp605.890.000.000, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp12.990.000.000. Ketiga sumber tersebut, penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN. Mengacu pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, pajak ialah kontribusi wajib yang dikenakan kepada perorangan maupun badan oleh negara berlandaskan ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa secara langsung, serta diperuntukkan bagi pembiayaan kebutuhan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi komponen krusial dalam struktur penerimaan negara karena berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk menjalankan program pemerintahan dan pembangunan nasional (Darma et al., 2022). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak perlu terus diupayakan guna menunjang pendanaan berbagai pengeluaran negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.



Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2020-2023  
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1.2, merupakan capaian penerimaan pajak di Indonesia yang menunjukkan pola fluktuatif selama lima tahun terakhir, khususnya pada periode 2020 hingga 2023. Tahun 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai 91,05% dari target. Kemudian, tahun 2021, penerimaan berhasil melampaui target sebesar 107,2%, diikuti oleh capaian tahun 2022 yang meningkat hingga 114%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 101,7%. Penurunan laju pertumbuhan realisasi ini tergolong signifikan apabila dibandingkan dengan peningkatan penerimaan pajak tahun 2022 terhadap 2021 yang mencapai 34,3%. Penurunan tersebut disebabkan oleh merosotnya harga komoditas secara tajam serta tidak diberlakukannya kembali program Pengungkapan Sukarela (PPS) seperti yang diterapkan pada tahun 2022. Penerimaan pajak sendiri diperoleh dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, bea keluar, cukai, serta jenis pajak lainnya.



**Gambar 1. 3 Sumber Pendapatan Pajak Dalam Negeri**  
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1.3, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan sumber utama pendapatan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN ialah bentuk pajak yang dibebankan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah pabean Indonesia, baik melalui aktivitas yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun melalui impor, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Meski penerimaan PPN terus meningkat setiap tahunnya, capaian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, realisasinya hanya mencapai 84,6%, dan pada tahun 2021 sebesar 97,4% dari target yang telah ditentukan. Namun, kondisi membaik di tahun 2022 dan 2023, di mana penerimaan PPN berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing sebesar 105,3% dan 104,6%. Keberhasilan melampaui target ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kinerja dalam sektor perpajakan, tetapi juga berperan sebagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko fiskal yang mungkin terjadi di masa mendatang.



**Gambar 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP  
Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2020-2023**  
Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut

Target realisasi penerimaan PPN belum tercapai secara optimal karena pemungutan PPN yang kurang maksimal di beberapa Kantor Pelayanan Pajak, termasuk KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dari Gambar 1.4 terlihat bahwa realisasi penerimaan PPN selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan belum konsisten selaras dengan sasaran yang telah ditentukan. Tahun 2020, realisasi mencapai 95,01%, kemudian menurun menjadi 81,85% pada tahun 2021, yang berarti belum memenuhi target. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 166,79% dan 115,62%, masing-masing melampaui target yang ditetapkan. Perbedaan antara target dan realisasi ini mengindikasikan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang akhirnya mempengaruhi penurunan penerimaan pajak (Kurnia & Azzahra, 2024). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan pajak tidak hanya harus berfokus pada aspek administratif, tetapi juga perlu menekankan pentingnya peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak (Rachmadi & Muslimin, 2024). Berlandaskan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikembangkan Stanley Milgram pada tahun 1963, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan yang muncul dari kesadaran individu terhadap kewajiban membayar pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berperan menjadi elemen vital dalam proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Definisi PKP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan, ialah pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia dan melakukan produksi, penyediaan, serta distribusi barang atau jasa kena pajak dalam konteks kegiatan bisnis atau kerja. Dengan demikian, PKP

memiliki peran langsung dalam pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Peningkatan jumlah PKP yang tercatat dan aktif akan memperbesar potensi penerimaan PPN karena adanya perluasan cakupan pajak (Istimemonda et al., 2023). Namun, keberadaan PKP yang kurang aktif, tidak taat aturan, atau belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan bisa menjadi kendala dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ialah indikator utama yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). Pada 1 April 2021, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan di Kota Surabaya mencapai 73,15%, sehingga masih ada 26,85% wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya (Syarief, 2021). Apabila hal ini terjadi pada PKP, maka ada risiko PPN yang wajib disetor ke negara tidak tercatat secara akurat. Hal ini menandakan bahwa penerimaan PPN tidak hanya bergantung pada banyaknya PKP yang terdaftar, tetapi juga pada seberapa baik sistem pemungutan pajak yang digunakan.

Kajian mengenai jumlah PKP yang dilakukan oleh (Arifatunnisa & Witono, 2022) jumlah pengusaha kena pajak secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN. Hal ini terjadi karena DJP melakukan perluasan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak serta memperluas cakupan objek pajak, sehingga meningkatkan jumlah subjek pajak baru. Kajian lain mengenai jumlah PKP juga dilakukan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024) mengungkapkan bahwasanya jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut timbul akibat oleh beragam aspek, salah satunya ialah pemanfaatan jasa konsultan pajak yang bertujuan mengurangi besaran pajak yang harus dibayar, sehingga total jumlah PKP tidak

mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan PPN. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman para pengusaha mengenai perpajakan. Akibatnya, beberapa pengusaha yang sebenarnya wajib dikenai pajak enggan mendaftarkan sebagai PKP karena khawatir akan menurunkan keuntungan usahanya.

Kurangnya kepatuhan dari sejumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap peraturan perpajakan menjadi penyebab penerimaan PPN belum mencapai tingkat yang optimal (Kurnia & Azzahra, 2024). Ketidakpatuhan PKP dipengaruhi oleh mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan, yakni *self assessment system*, di mana secara mandiri wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan, serta membayar pajaknya. Sistem ini mengharuskan wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan (Afiah et al., 2024). Penerapan *self assessment system* bertujuan agar wajib pajak dengan pemahaman penuh untuk melaporkan seluruh penghasilan atau omset yang diperoleh secara akurat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Kesadaran yang tinggi di kalangan wajib pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Pemahaman atas kewajiban perpajakan ini akan memotivasi wajib pajak agar lebih taat (Muslimin, 2023). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan *self assessment system* sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, transparansi, serta tingkat kepercayaan terhadap administrasi pajak. Pemerintah berperan sebagai pengawas dalam sistem ini melalui fiskus, yang diharapkan menjalankan tugasnya secara aktif dengan menjaga integritas dalam setiap tanggung jawab yang diembannya (Rachmadi & Muslimin, 2024). Pada realitanya, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan sengaja menghindari dari pembayaran pajak.

Riset yang dilakukan oleh (Kurnia & Azzahra, 2024) menunjukkan bahwasanya *self assessment system* memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwasanya sistem tersebut efektif dalam memotivasi wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara lebih patuh termasuk menghitung, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dilunasi secara akurat melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Keadaan ini juga mencerminkan meningkatnya keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian dari (Krisanti et al., 2023) mengemukakan bahwa *self assessment system* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Alasan utamanya adalah ketidaklengkapan laporan SPT Masa PPN serta ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan masih rendah, sehingga data penerimaan PPN menjadi kurang konsisten dan tidak stabil.

Berdasarkan temuan di lapangan, kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, khususnya di kawasan industri yang dipadati perkantoran dan aktivitas usaha di wilayah Rungkut, Surabaya. Wilayah Rungkut di Surabaya memiliki keunggulan tersendiri karena dikenal sebagai sentra kegiatan industri, terutama dengan keberadaan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang berperan signifikan dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Berlandaskan permasalahan yang telah diuraikan, fokus riset ini ialah pada penerimaan PPN, sehingga judul yang diangkat ialah “Pengaruh Jumlah Pengusaha

Kena Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Surabaya Rungkut.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan berlandaskan latar belakang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah, riset ini memiliki tujuan meliputi:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Wajib Pajak**

Riset ini turut berkontribusi guna memperdalam pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya, sehingga pada akhirnya dapat memfasilitasi peningkatan kesadaran serta mendorong tingkat kepatuhan yang

lebih konsisten dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakan secara efektif dan berkelanjutan.

b. Bagi instansi terkait

Riset ini bertujuan untuk berkontribusi bagi instansi terkait dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan, sehingga kualitas pelayanan dapat mengalami peningkatan yang signifikan serta menunjukkan kestabilan secara periodik. Selain itu, temuan riset ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai berbagai faktor determinan yang berperan dalam mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga menjadi acuan guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

a. Bagi Universitas

Riset ini bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur di bidang ilmu perpajakan dengan menyediakan wawasan baru yang relevan dan mendalam. Selain itu, temuan-temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual dan metodologis yang kokoh untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berfokus pada dinamika serta aspek-aspek yang mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga dapat mendukung pengembangan teori dan praktik perpajakan secara lebih komprehensif.

b. Bagi Peneliti Masa Mendatang

Temuan studi ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang ingin mengeksplorasi secara komprehensif berbagai aspek dalam bidang perpajakan, yang secara langsung

berkaitan dengan penerimaan PPN. Dengan demikian, riset ini diharapkan mampu memperkaya wacana ilmiah serta mendukung pengembangan teori dan praktik perpajakan secara holistik dan terintegrasi.